





ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

UNIVERSITAS TELKOM

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR

: 800/03-KESBER/I/2020

: 007/SAM3/PPM/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Prof. Dr. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si

Rektor Universitas Telkom, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom No: KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Telkom yang berkedudukan di Jalan Telekomunikasi Nomor 1 Terusan Buah Batu

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pambinaan kemasyarakatan dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- (3) bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**, dan
- (4) bahwa untuk dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi lebih baik dan menjadikan Universitas Telkom sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bidang informatika, elektro, ekonomi dan bisnis, rekayasa industry, ilmu terapan, industry kreatif dan komunikasi dan bisnis;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan;
- (3) Workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah dan kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK;
- (4) Fasilitasi sarana prasarana dan manajemen layanan pendukung pelaksanaan seleksi CPNS.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dari sumber yang syah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan serta Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

NON-BINDING

(1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK;

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini tandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

TEMPEL SEADORE TO THE SEADORE TO THE SEADORE THE SEADO

Prof. Dr. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si

HAK KESATU,

TA IB MARWAN HAMAMI, MM